PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
NOMOR:60/SK/K.KU-05.01/KP.01.00/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Tarakan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Tarakan Timur
pada tanggal : 25 Maret 2019

KETUA,

HERIANTO TANDI RERUNG, S.PI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KOTA TARAKAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
NOMOR:60/SK/K.KU-05.01/KP.01.00/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Tarakan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarkan Timur Kabupaten/Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Timur Kabupaten/Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Camat Tarakan Timur;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Timur;
4. Panitia Pemungutan Suara Tarakan Timur;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Kecamatan Tarakan Timur
pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA,

HERIANTO TANDI RERUNG, S.PI

Disalin sesuai dengan aslinya:
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
TARAKAN TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

ARBAINAH, S.IP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANWASLU KECAMATAN TARAKAN TIMUR
NOMOR : 60/SK/K.KU-05.01/KP.01.00/III/2019
TENTANG PENETAPAN
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

1. Kelurahan/Desa : GUNUNG LINGKAS

NO	NAMA	L/P	TPS
1	A. FAUSIAH	P	1
2	AZIM RIFAI	L	2
3	ST. DARMATASIA	P	3
4	ACHMAD L. PRASETYO	L	4
5	DESI RATNA SARI	P	5
6	DASMAWATI	P	6
7	HARTINA	P	7
8	RAHMAWATI	P	8
9	ANIK TRIHASTINI	P	9
10	IRTAWATI NINGSIH	P	10
11	HJ. QORIAWATI YUSUF	P	11
12	HASMIANA	P	12
13	SURIANA	P	13
14	ASFANDI	L	14
15	NAHIRA MASE	P	15
16	RINO	L	16
17	HAYATUL KOMENI	P	17
18	NURUL HIDAYATI H.	P	18
19	NURUS SLAMAH	P	19
20	JABARUDDIN	L	20
21	ENDANG SUPARDI	P	21
22	ANDI EVI TAMALA	P	22

23	MARDIANA	P	23

2. Kelurahan/Desa : LINGKAS UJUNG

NO	NAMA	L/P	TPS
1	ILHAMSYAH	L	1
2	DIDI YULIANSYAH	L	2
3	DENI RAHMAN	L	3
4	FAKSI JALDARA	L	4
5	KARMILA SARI	P	5
6	NURDIANSYAH	L	6
7	FEBRIANA	P	7
8	MUH. ZULFUNNUN	L	8
9	SUNARTI	P	9
10	SURIYANTO	L	10
11	MUH. SUHARDY	L	11
12	SELMAN	L	12
13	DARMAWATI	P	13
14	SITI MUJAHIDAH	P	14
15	NURAFNI	P	15
16	SURIANSYAH	L	16
17	RUSNA	P	17
18	MUSYAFIR	L	18
19	FITRIYANI	P	19
20	FEBRIYANTI RAHMADANI	P	20
21	EKO SETIA BUDI	L	21
22	SALBIAH	P	22
23	SELA RAHAYU	P	23
24	DEWI MARIANA	P	24
25	FIRMANSYAH	L	25
26	DARMI	P	26

27	MASWIN	L	27
28	RAHMADI	L	28
29	SABARINA	P	29
30	FERDY AGUS	L	30
31	NURDIN	L	31

3. Kelurahan/Desa : KAMPUNG EMPAT

NO	NAMA	L/P	TPS
1	ARINDHI YULIANINGTYAS	P	1
2	MISLIATI	P	2
3	GUSTINAWATI	P	3
4	EFFENDI SEPTIAN CAHYO	L	4
5	INDAH TIDARYANTI	P	5
6	NOOR HASANAH	P	6
7	M. ZULKIFLI	L	7
8	SITI JUBAIDAH	P	8
9	DENI ALAMSYAH	L	9
10	PURWANTI	P	10
11	HADY ARIES SETIADI	L	11
12	SULIADI	L	12
13	HERMAN	L	13
14	RINI DELLY ANDARI	P	14
15	KAMSIAH	P	15
16	SRI WAHYUNI	P	16
17	AGUSTINA ERNA BATAN	P	17
18	SUROSO	L	18

4. **Kelurahan/Desa : KAMPUNG ENAM**

NO	NAMA	L/P	TPS
1	NOPRI SUSILO INDRAJATMIKO	L	1
2	SITI FATIMAH	P	2
3	MAULANA ASAD HISBULLOH	L	3
4	VIVI SHILVIA RAHAYU	P	4
5	RANO PURDIANTO	L	5
6	ENY RISTIANA	P	6
7	RATNA CANDRAWATI	P	7
8	IWAN RABSODI	L	8
9	SUWARDI	L	9
10	PUTRO PRASETYO	L	10
11	SURYATI	P	11
12	ANNAJMI HUSNA UJUNG	P	12
13	ARMAYANTO	L	13
14	PAULUS KERU	L	14
15	CANGGIH ZULHIAKSA	L	15
16	LUTER LIMBONG	L	16
17	PAULUS TANDI LIMBONG	L	17

5. **Kelurahan/Desa : MAMBURUNGAN TIMUR**

NO	NAMA	L/P	TPS
1	EVA MARWAH LESTARI	P	1
2	MARLIANA ARIS LELENG	P	2
3	AHMAD	L	3
4	ROSITA	P	4
5	FATMA TUWO	P	5
6	M. SAID FADILAH	L	6
7	SYAIDUL	L	7
8	INDAH HASTUTI	P	8

9	MUHAMMAD TAQWAL	L	9
10	SYAMSUL BAHRI	L	10

6. Kelurahan/Desa : MAMBURUNGAN

NO	NAMA	L/P	TPS
1	RAHMAWATI	P	1
2	ASMAWATI	P	2
3	M. MAT NOOR	L	3
4	SUMARNO	L	4
5	MARHAMAH	P	5
6	H. SAFARUDDIN	L	6
7	NURHAYANI	P	7
8	MAJENAH	P	8
9	NURUL MUNAWAROH	P	9
10	PRATIWI	P	10
11	FADLANSYAH	L	11
12	RITA KHADIJAH	P	12
13	AMIR MAHMUD	L	13
14	HAMSAH	L	14
15	FERI FAUZI	L	15
16	NUR IRIYANI	P	16
17	HASIM	L	17
18	SARTIKA	P	18
19	LEWANDI	L	19
20	SAMSUDI	L	20
21	ADRIANSYAH	L	21
22	NUR HALIM	L	22
23	WIRMANSYAH	L	23
24	SARIFA AINI	P	24

7. Kelurahan/Desa : PANTAI AMAL

NO	NAMA	L/P	TPS
1	SUBUHAN	L	1
2	SAPRI	L	2
3	HANAWIYAH	P	3
4	ANIS TANDI	L	4
5	SIRMAN	L	5
6	NUR HALIMA	P	6
7	RAHMAWATI	P	7
8	JUSRIADI	L	8
9	EDI JUNAIDI	L	9
10	HENDRA GUNAWAN	L	10
11	AKMAL	L	11
12	AYU VICKY	P	12
13	ANSARI	L	13
14	SIRAJUDIN	L	14
15	YAFNURIDA NASIR	P	15
16	MARIANA	P	16
17	LAODE ISAL	L	17